



PUTUSAN

Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin  
MARZUKI (alm);  
Tempat lahir : Surabaya,  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 September 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan : Bagong Ginayan 1/1-J, Rt.07 RW.05  
Tempat tinggal : Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
  6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 08 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 09 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM-182/M.5.10.3/Eoh-2/03/2025 tertanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, Jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar STNK Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
  2. 2 (dua) lembar foto kopy BPKB Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
  3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
  4. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat;

**Dikembalikan kepada saksi korban An. SAFARIANTO;**

5. 1 (satu) kunci Shock bentuk Y (tanpa mata kunci T);

**Dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 2262/Eoh-2/05/2025 tertanggal 06 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tidak sampai selesai, bukan semata mata disebabkan karena kehendak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar Surabaya, lalu terdakwa bersama sama dengan BOGEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran pada saat melintas di parkir depan kantor BPJS Ketenagakerjaan terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menuju Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO, yang sedang diparkir sedangkan temanya BAGIO (DPO) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang disekitarnya, pada saat terdakwa mengotak atik sepeda motor yang mau diambilnya menggunakan alat kunci T (kunci shock bentuk Y) dilihat oleh pemilik sepeda motor saksi SAFARIANTO selanjutnya saksi Safarianto bertetiak **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temanya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri, dan terdakwa dibawa di Polsek Gubeng untuk mepertanggungjawabkan perbuatanya;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi Safarianto memerogoki terdakwa yang sedang merusak

Halaman 3 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby



kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatannya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Safarianto hampir mengalami kehilangan sepeda motor yang harganya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Jo Pasal 53 ke 1 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFARIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Safarianto pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO;
- Bahwa awalnya saksi memarkir Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO, lalu masuk didalam kantor untuk kerja tidak lama kemudian melihat terdakwa menggunakan kunci T (kunci shock bentuk Y) memasukan anak kunci tersebut didalam kunci kontak sepeda motor saksi selanjutnya saksi bertetiak **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temannya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa di Polsek Gubeng untuk mepertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatannya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKO AGUNG SUPRAYITNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Safarianto pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO;
- Bahwa awalnya saksi memarkir Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO, lalu masuk didalam kantor untuk kerja tidak lama kemudian melihat terdakwa menggunakan kunci T (kunci shock bentuk Y) memasukan anak kunci tersebut didalam kunci kontak sepeda motor saksi selanjutnya saksi bertetiak **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temannya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa di Polsek Gubeng untuk mepertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatannya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
- Bahwa awalnya terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) sepakat melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa bersama sama dengan BOGEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran pencurian, pada saat melintas di parkir depan kantor BPJS Ketenagakerjaan melihat Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun

Halaman 5 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby





2021 No. Pol. P-2668-DO, yang sedang diparkir BAGIO (DPO) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang disekitarnya,

- Bahwa benar terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu mengotak atik sepeda motor yang mau diambilnya menggunakan kunci T (kunci shock bentuk Y) dilihat oleh pemilik sepeda motor saksi SAFARIANTO selanjutnya saksi Safarianto bertetiak **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temannya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi Safarianto memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
2. 2 (dua) lembar foto kopy BPKB Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
4. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat;
5. 1 (satu) kunci Shock bentuk Y (tanpa mata kunci T);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Safarianto pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar Surabaya, lalu terdakwa bersama sama dengan BOGEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran pada saat melintas di parkir depan kantor BPJS Ketenagakerjaan terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menuju Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO, yang sedang diparkir sedangkan temanya BAGIO (DPO) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang disekitarnya, pada saat terdakwa mengotak atik sepeda motor yang mau diambilnya menggunakan alat kunci T (kunci shock bentuk Y) dilihat oleh pemilik sepeda motor saksi SAFARIANTO selanjutnya saksi Safarianto bertetiak **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temannya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri, dan terdakwa dibawa di Polsek Gubeng untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

- Bahwa benar, terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi Safarianto memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatannya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Safarianto hampir mengalami kehilangan sepda motor yang harganya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, Jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau menggunakan kunci palsu";
4. Unsur "Perbuatan tidak sampai selesai, bukan semata mata disebabkan karena kehendak terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 7 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya, mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO milik saksi SAFARIANTO;
- Bahwa awalnya terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran pencurian, pada saat melintas di parkiran depan kantor BPJS Ketenagakerjaan terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menuju Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO, yang sedang diparkir sedangkan temanya BAGIO (DPO) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang disekitarnya, pada saat terdakwa mengotak atik sepeda motor yang mau diambilnya menggunakan alat kunci T (kunci shock bentuk Y) dilihat oleh pemilik sepeda motor saksi





SAFARIANTO selanjutnya saksi Safarianto bertetia **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temanya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri,

- Bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi Safarianto memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatanya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau menggunakan kunci palsu*";

Menimbang, bahwa benar terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya, mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO milik saksi SAFARIANTO pada saat terdakwa mengotak atik sepeda motor yang mau diambilnya menggunakan alat kunci T (kunci shock bentuk Y) dilihat oleh pemilik sepeda motor saksi SAFARIANTO selanjutnya saksi Safarianto bertetia **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temanya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi Safarianto memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatanya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau menggunakan kunci palsu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*Perbuatan tidak sampai selesai, bukan semata mata disebabkan karena kehendak terdakwa*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm), bersama-sama dengan Sdr. BOGEL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 05.45 Wib, bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Sumatatera No.101-A Kec. Gubeng Kota Surabaya, mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO milik saksi SAFARIANTO pada saat terdakwa mengotak atik sepeda motor yang mau diambilnya menggunakan alat kunci T (kunci shock bentuk Y) dilihat oleh pemilik sepeda motor saksi SAFARIANTO selanjutnya saksi Safarianto bertetiak **'maling, maling'** sambil berusaha menangkap terdakwa, lalu masyarakat disekitar itu membantu menangkap terdakwa sedangkan temanya BAGIO (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhasil memngambil sepeda motor tersebut disebabkan saksi Safarianto memerogoki terdakwa yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun perbuatanya tidak sampai selesai keburu ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Perbuatan tidak sampai selesai, bukan semata mata disebabkan karena kehendak terdakwa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan

Halaman 10 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SYAIFULLAH NUR Bin MARZUKI (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar STNK Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
    2. 2 (dua) lembar foto kopy BPKB Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
    3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat x1B02N04LD AT, Warnah putih merah, tahun 2021 No. Pol. P-2668-DO, An. BAGIYO SAPUTRO;
    4. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat;
- Dikembalikan kepada saksi korban An. SAFARIANTO;**
5. 1 (satu) kunci Shock bentuk Y (tanpa mata kunci T);

Halaman 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 11 Juni 2025** oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Karimudin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.